



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10  
S E M A R A N G**

**P U T U S A N  
NOMOR: PUT/39- K/ PM.II- 10/AD/VI/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JARWOKO  
Pangkat/NRP : Kopda / 31950465981176  
Jabatan : Tajurlislog Raima / LF  
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 11 November 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 15 Dam-  
IV/Diponegoro Jl. Kesatrian Jatingaleh Kota  
Semarang

Terdakwa ditahan terhitung mulai tanggal 27 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danyon Arhanudse- 15 selaku Anjum Nomor Skep/42/IV/2009 tanggal 24 April 2009 dan telah dikeluarkan dari tahanan sementara pada tanggal 17 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Danyon Arhanudse- 15 Nomor Kep/55/V/2009 tanggal 15 Mei 2009.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan berkas dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku PAPER Nomor Kep / 65 / III /



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2010 tanggal 25 Maret 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 40 / V / 2010 tanggal 7 Mei 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/49/PM.II- 10/AD/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/49/PM.II- 10/AD/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Skad / 40 / V / 2010 tanggal 7 Mei 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

**“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu**



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 378 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

**Surat – surat:**

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 51 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Yoga Mokti sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Yoga Mokti dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 77 tanggal 22 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Hendri Sutiono sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Hendri Sutiono dengan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 52 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Richo Roly Putra sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Richo Roly Putra sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Richo Roly Putra dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 53 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Johan Untung sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Johan Untung dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 54 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Imam Ali



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Mustofa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Imam Ali Mustofa dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 55 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Konde Cahyono sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Konde Cahyono dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 56 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Aris Setyawan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Aris Setyawan dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 57 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Muharifiyanto sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Muharifiyanto sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Muharifiyanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 58 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Tulus Widodo sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Tulus Widodo dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 59 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Gatot Fitriyono sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Gatot Fitriyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Gatot Fitriyono dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 60 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Awan Sumantri sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Awan Sumantri dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 61 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Kandry sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Kandry dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 62 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Aryo Jatmiko sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Aryo Jatmiko dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 63 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Joko Sri Hariyanto sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Joko Sri Hariyanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 64 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Adik Kristanto sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Sdr. Jarwoko kepada korban atas nama Sdr. Adik Kristanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Adik Kristanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1(satu) lembar kwitansi No. 65 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Eko Susanto sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Eko Susanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 66 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Wahyu Wibowo sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Wahyu Wibowo dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Sdr. Jarwoko kepada korban atas nama Sdr. Wahyu Wibowo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 April 2009 antara Sdr. Wahyu Wibowo dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 76 tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Sutekno sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Sutekno sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 April 2009 antara Sdr. Sutekno dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar Photo Copy brosur dibutuhkan segera 500 (lima ratus) anggota security pertambangan minyak wilayah Sumatra untuk bulan Maret 2009.

Semuanya dilekatkan dalam berkas perkara.

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tahun 2000 sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di Ma Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Penipuan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Dodiklat Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 4(empat) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Arhanud selama 3(tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karangploso, setelah selesai melakukan pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di Yonarhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro menjabat sebagai Ta Elvasi Ru-3 Ton Rai- D dan setelah berulang kali berganti jabatan sejak tahun 2003 menjabat sebagai Tajurlislog Ralma Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro sampai sekarang dengan pangkat Kopral Dua NRP. 31950465981176.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

b. Pada awal bulan Maret 2009 sewaktu terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai petugas dokumentasi kegiatan pelatihan calon security PT. SOS kerjasama antara PT. SOS kantor cabang Semarang dengan Yon Arhanudse-15 IV/Dip bertempat di barak pelatihan calon tenaga security di Ma Yon Arhanudse-15 IV/Dip dipanggil oleh Serma Alwi Subekti (Saksi-6) dan diberitahu bahwa Sdr. Yaman Hiburan Harefa (tidak diperiksa) meminta bantuan kepada para pelatih calon security PT. SOS untuk mencarikan calon security, karena ada lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau dengan kuota sebanyak 500 (lima ratus) orang dan setiap calon yang mendaftar dikenai biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijamin pasti dipekerjakan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

c. Kemudian Saksi- 6 menyampaikan kepada para pelatih termasuk Terdakwa mengenai permintaan tersebut dan apabila ada orang yang mendaftar dikenakan biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila ada calon yang memberikan uang komisi agar diterima dengan catatan tidak memaksa kepada calon/pelamar.

d. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya serta dengan harapan akan mendapatkan keuntungan, lalu dengan kesadaran sendiri dan secara tanpa hak Terdakwa berusaha menghubungi melalui telepon dan SMS teman-teman dan saudara-saudaranya yang ada di Semarang dan di Jawa Timur, lalu menginformasikan adanya peluang lowongan tenaga kerja security yang akan dipekerjakan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau, selain itu Terdakwa juga menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon tenaga keamanan (Security) untuk masuk kerja sebagai tenaga keamanan (Security) di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai kep. Riau diantaranya Photo Copy Kartu tanda Penduduk calon, Photo Copy ijazah pendidikan terakhir minimal SMU, Surat Keterangan Catatan Kepolisian , pas Foto berwarna ukuran 2x3=3 lembar, ukuran 3x4=3 lembar dan ukuran 4x6=4 lembar, Photo Copy Kartu Keluarga, mengisi daftar riwayat hidup singkat dan surat pernyataan sanggup ditempatkan diluar Pulau Jawa dan membuat surat lamaran pekerjaan serta Photo Copy KTP milik orang tua.

e. Dengan adanya informasi yang disebarakan oleh Terdakwa, lalu Sdr. Muharifianto (Saksi- 1) merasa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai calon tenaga keamanan (Security) yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau pada tanggal 4 Maret 2009 Saksi- 1 dengan diantar oleh Sdr. Uus Suhaemi Sufrin (Saksi- 1) datang ke rumah Terdakwa untuk mendaftar sebagai calon tenaga keamanan (security) dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi- 1 mendapatkan penjelasan dari Terdakwa tentang ada lowongan pekerjaan sebagai security di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau dan pasti dipekerjakan dengan membayar biaya administrasi & akomodasi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, sedangkan untuk tanda terima kasih kepada Terdakwa terserah kemampuan masing-masing calon dan Terdakwa juga menjelaskan hak-hak yang akan diterima oleh para calon tenaga keamanan (security) bila sudah diterima bekerja yaitu gaji minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menerima uang insentif yang diterima setiap 4 (empat) bulan sekali, mendapatkan jaminan kesehatan, tempat tinggal di mess, mendapatkan makan 3 (tiga) kali sehari, mencuci pakaian menjadi tanggung jawab perusahaan dan mendapat cuti tahunan dengan biaya transportasi menjadi tanggung jawab perusahaan.

f. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa, lalu Saksi-1 tergerak hatinya untuk memberikan uang administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selain Saksi-1 ada juga sekitar 18 (delapan belas) orang calon mendaftar melalui terdakwa sehingga jumlah keseluruhan calon yang mendaftar melalui Terdakwa berjumlah 19 (sembilan belas) orang dengan memberikan uang berkisar antara Rp. 2.750.000,- (dua



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

g. Dari ke-19 (sembilan belas) orang calon tenaga security yang direkrut oleh Terdakwa terkumpul dana keseluruhan sebesar Rp. 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak dibuatkan kwitansi bukti penerimaannya. Kemudian hasil tersebut sebesar Rp. 52.250.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-6 untuk selanjutnya disetorkan kepada Sdr. Yaman Hiburan Harefa, dipotong perantara sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak dibuatkan kwitansi bukti penerimaan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

h. Pada hari Jumat tanggal 6 Maret sekira pukul 19.30 Wib Saksi- 1 dan para calon tenaga security lainnya diberangkatkan dari depan Ma Yon Arhanudse- 15 dengan menggunakan angkutan Bus Garuda Mas menuju tempat penampungan di Wisma Listrik Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur.

i. Sesampainya di tempat penampungan para calon menunggu pemberangkatan menuju Dumai Kep. Riau, namun pada tanggal 4 April 2009 sekira pukul 03.30 Wib Saksi- 6 ditelepon Sdr. Yaman Hiburan Harefa bahwa calon security Dumai yang berada di Jakarta gagal diberangkatkan dikarenakan Bp. Riki (tidak diperiksa) tidak ada di tempat Wisma Listrik TMII.

j. Pada tanggal 5 April 2009 Sdr. Jamal mengurus pemulangan seluruh calon security dan akhirnya seluruh calon diijinkan pulang oleh Polres Jakarta Timur dengan menggunakan 4(empat) armada bus dan tiba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

di Asrama Yon Arhanudse- 15 Kodam IV/Dip dan pada hari Senin tanggal 6 April 2009 dan setelah tiba di Semarang selanjutnya para calon tenaga keamanan (security) yang gagal diberangkatkan tersebut dipulangkan ke daerah asal masing masing dengan kendaraan dinas Truk milik Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip.

k. Pada bulan April 2009 Terdakwa telah mengembalikan uang milik 19 (sembilan belas) orang calon yang mendaftar kepada Terdakwa termasuk Saksi- 1 dengan dibuatkan kwitansi pengembalian No.57 tanggal 17 April 2009.

l. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 dan 18 (delapan belas) orang calon lainnya yang semula berharap akan mendapatkan pekerjaan seperti yang telah disampaikan Terdakwa ternyata tidak jadi



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mendapatkan pekerjaan, disamping itu para korban juga telah banyak menghabiskan biaya-biaya harian lainnya selama dalam perekrutan sampai dikembalikan ke daerah asal masing-masing, serta kerugian lainnya yang tidak ternilai dengan uang.

m. Walaupun Terdakwa telah mengembalikan biaya administrasi dan akomodasi kepada Saksi-1 dan 18 (delapan belas) orang calon lainnya yang tidak jadi dipekerjakan tersebut tetapi tidaklah menghapuskan kewenangan untuk menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku, karena Saksi-1 telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak yang berwenang yaitu penyidik Pomdam IV/Diponegoro, sesuai laporan polisi Nomor LP-13/A-13/IV/2009/IV tanggal 27 April 2009.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi - 1:**

Nama lengkap : RAHMUN  
Pangkat/NRP : Kapten Arh/615439  
Jabatan : Pasi Intel Yon Arhanudse- 15  
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15 KodamIV/Dip



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Tempat/tanggal lahir : Malang, 13 Maret 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 15 Jl.  
Kesatrian Jatingaleh Kota  
Semarang.

Keterangan Saksi- 1 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar adanya praktek perekrutan calon tenaga security yang dijanjikan akan dipekerjakan sebagai tenaga keamanan (Security) di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kepulauan Riau yang dilakukan Terdakwa pada bulan Maret 2009 di Asrama Arhanudse- 135 Kodam IV/Dip Jl. Kesatrian Jatingaleh Semarang dengan meminta



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sejumlah uang yang akhirnya merugikan masyarakat karena tidak bekerja sesuai yang dijanjikan tetapi Saksi baru mengetahui setelah Saksi mengumpulkan data- data calon tenaga keamanan (Security) yang mendaftar kepada Terdakwa yang akhirnya merugikan masyarakat karena tidak jadi dipekerjakan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa dan didapat keterangan bahwa tenaga keamanan (Security) yang mendaftar melalui Terdakwa berjumlah 19 (sembilan belas) orang yang berasal dari wilayah Jateng, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur.

2. Bahwa setelah Saksi mengumpulkan data- data dan keterangan ternyata bukan hanya Terdakwa saja yang terlibat perekrutan tenaga keamanan (Security) tetapi selain Terdakwa ada personel lainnya yang ikut melakukan kegiatan perekrutan calon security yang telah dijanjikan akan dipekerjakan sebagai tenaga



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

security di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kepulauan Riau dengan meminta sejumlah uang yang akhirnya merugikan masyarakat karena tidak jadi dipekerjakan sesuai yang dijanjikan, adapun identitas personel yang turut terlibat dalam perekrutan calon security tersebut adalah Serma Alwi Subekhi NRP. 21950150091275 (Saksi- 2), Serma Supri Widiyanto NRP. 21960127400776 Dansiang Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip, Serka Winarno NRP. 21990085620679 Dansihar Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip, Sertu Muhammad NRP. 3900181908171 Baminkes Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip, Sertu Aqiyak Budianto NRP. 390019901268 Baton-1 Rai P Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip, Serda Agus Suryono NRP.21050135240786 Bapos Ton Opsintel Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip, Sdr. Jamal dan PT SOS Semarang, Sdr. Yaman Hiburan Harefa dari PT. SOS Semarang.

3. Bahwa selain Saksi mendapatkan data personel,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi juga mendapatkan informasi tentang cara perekrutan tenaga keamanan (Security) yang dilakukan Terdakwa dan 6 (enam) orang anggota Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip dalam melakukan perekrutan tenaga keamanan (security), para calon tenaga keamanan (Security) dijanjikan akan dipekerjakan sebagai tenaga keamanan (Security) di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kepulauan Riau dengan memungut sejumlah uang dan dalam Bulan Maret 2009 Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang anggota Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip tersebut dapat merekrut calon tenaga keamanan baik langsung maupun melalui perantaranya yang berasal dari Jateng, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang dan ditambah oleh calon yang direkrut oleh Sdr. Jamal sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan titipan dari Sdr. Yaman Hiburan Harefa sebanyak 2 (dua) orang, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 182 (seratus



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

delapan puluh dua) orang tanpa melalui pelatihan terlebih dahulu, selanjutnya oleh Sdr. Yaman Hiburan Harefa dan Serka (Mar) Soleh dikirim ke tempat penampungan di Taman Mini Indonesia Indah secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) gelombang.

4. Bahwa gelombang pertama diberangkatkan di depan rumah PNS Sukismo (mertua Serda Agus Suryono) alamat Jalan Ksatrian Jatingaleh Kota Semarang tanggal 6 Maret 2009 pukul 19.00 Wib sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan menggunakan satu unit Bus PO. Garuda Mas dilepas oleh Sdr. Yaman Hiburan Harefa, Serma Alwi Subekhi (Saksi- 2), Sertu Muhammad, Sdr. Jamal dan diperjalanan didampingi Serka (Mar) Soleh anggota Armabar Jakarta. Gelombang kedua diberangkatkan dari Ma Yon Arhanudse- 15 Kodam IV/Dip tanggal 12 Maret 2009 pukul 20.00 Wib sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan menggunakan satu unit



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bus PO. Garuda Mas dilepas oleh Sdr. Yaman Hiburan Harefa, Serma Alwi Subekhi (Saksi- 2), Sertu Muhammad, Sdr. Jamal dan diperjalanan didampingi oleh Serka (Mar) Soleh anggota Armabar Jakarta. Gelombang ketiga diberangkatkan dari Ma Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip tanggal 14 Maret 2009 pukul 20.00 Wib sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan menggunakan satu unit bus PO. Garuda Mas dilepas oleh Sdr. Yaman Hiburan Harefa, Serma Alwi Subekhi (Saksi- 2), Sertu Muhammad, Sdr. Jamal dan diperjalanan didampingi oleh Serka (Mar) Soleh anggota Armabar Jakarta. Gelombang keempat diberangkatkan dari Ma Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip tanggal 16 Maret 2009 pukul 19.00 Wib sebanyak 15 (lima belas) orang dengan menggunakan jasa travel dilepas oleh Sdr. Yaman Hiburan Harefa, Serma Alwi Subekhi (Saksi- 2), Sertu Muhammad, Sdr. Jamal dan diperjalanan dikoordinir oleh yang dituakan dari para calon dan dijemput oleh Serka (Mar) Soleh di TMII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jakarta Timur.

5. Bahkan gelombang kelima diberangkatkan di depan rumah PNS Sukismo (mertua Serda Agus Suryono) alamat Jalan Ksatrian Jatingaleh Kota Semarang tanggal 17 Maret 2009 pukul 14.00 Wib sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan menggunakan jasa travel dilepas oleh Sdr. Yaman Hiburan Harefa, Serma Alwi Subekhi (Saksi-2), Sertu Muhammad, Sdr. Jamal dan dan diperjalanan dipimpin oleh yang dituakan dari para calon dan dijemput oleh Serka (Mar) Soleh di TMII Jakarta Timur. Gelombang keenam diberangkatkan di depan rumah PNS Sukismo (mertua Serda Agus Suryono) alamat Jalan Ksatrian Jatingaleh Kota Semarang tanggal 25 Maret 2009 pukul 19.00 Wib sebanyak 11 (sebelas) orang dengan menggunakan jasa travel dilepas oleh Sdr. Yaman Hiburan Harefa, Serma Alwi Subekhi (Saksi-2), Sertu Muhammad, Sdr. Jamal dan dan diperjalanan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dipimpin oleh yang dituakan dari para calon dan dijemput oleh Serka (Mar) Soleh di TMII Jakarta Timur. Gelombang ketujuh diberangkatkan di depan rumah PNS Sukismo (mertua Serda Agus Suryono) alamat jalan Ksatrian Jatingaleh Kota Semarang tanggal 28 Maret 2009 pukul 19.00 Wib sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan menggunakan jasa travel dilepas oleh Sdr. Yaman Hiburan Harefa, Serma Alwi Subekhi (Saksi-2), Sertu Muhammad, Sdr. Jamal dan dan diperjalanan dipimpin oleh yang dituakan dari para calon dan dijemput oleh Serka (Mar) Soleh di TMII Jakarta Timur.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 16 April 2009 Terdakwa telah mengembalikan semua uang milik 19 (sembilan belas) orang calon yang mendaftar kepada Terdakwa yang sumber dananya diperoleh dari uang pribadi milik Terdakwa sebesar Rp. 75.400.000,-



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan ditambah pengembalian dari agen/perantara sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi - 2 :**

Nama lengkap : ALWI SUBEKHI  
Pangkat/NRP : Serma/21950150091275  
Jabatan : Bamin Raima Yon Arhanudse- 15  
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15 Kodam IV/Dip  
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 1 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse-15  
Jl. Ksatrian Jatingaleh Kota  
Semarang.

Keterangan Saksi- 2 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yon Arhanudse-15 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan perekrutan calon tenaga keamanan (Security) yang akan dipekerjakan di salah satu Perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau yang dilakukan oleh Terdakwa dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang mendaftar yang akhirnya merugikan masyarakat karena tidak jadi dipekerjakan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan perekrutan calon tenaga keamanan (Security) pada bulan Maret 2009 di Ma Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip.JIn. Kesatrian Jatingaleh Semarang berjumlah 19 (sembilan belas) orang tetapi Saksi tidak mengetahui identitas 19 (tujuh puluh) orang calon tenaga security yang mendaftar melalui Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengetahui selain Terdakwa ada 6 (enam) personel lainnya yang ikut terlibat dalam kegiatan perekrutan calon security yang dijanjikan akan dipekerjakan sebagai security disalah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau.

5. Bahwa menurut Saksi calon tenaga keamanan (Security) yang dijanjikan akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau yang mendaftar melalui Saksi sebanyak 40 (empat puluh)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

orang, melalui Serma Supri Widiyanto 10 (sepuluh) orang, melalui Serka Winarno 6 (enam) orang, melalui Sertu Muhammad 70 (tujuh puluh) orang, melalui Sertu Akhiyak Budianto 3 (tiga) orang, melalui Serda Agus Suryono 8 (delapan) orang, melalui Terdakwa 19 (sembilan belas) orang, melalui Sdr. Jamal 24 (dua puluh empat) orang sedangkan melalui Sdr. Yaman Hiburan Harefa 2 (dua) orang tetapi Saksi tidak mengetahui besarnya uang yang diminta oleh Terdakwa kepada masing-masing calon tenaga keamanan (Security).

6. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kegiatan perekrutan 19 (sembilan belas) orang calon tenaga keamanan (security) yang dijanjikan akan dipekerjakan pada salah satu perusahaan di Dumai Kep. Riau tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ribu rupiah).

7. Bahwa menurut Saksi uang milik calon tenaga keamanan (security) yang mendaftar melalui Terdakwa yang telah diserahkan kepada Saksi sebesar Rp. 52.250.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Saksi diserahkan kepada Sdr. Yaman Hiburan Harefa secara bertahap setiap gelombang pemberangkatan calon tenaga keamanan (security) ke penampungan TMII Jakarta Timur.

8. Bahwa menurut Saksi uang yang diserahkan kepada Sdr. Yaman Hiburan Harefa dari hasil perekrutan tenaga keamanan (security) yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau yang dilakukan Terdakwa bersama 6 (enam) orang anggota Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip dan Sdr. Jamal



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yang jumlahnya sebesar Rp. 465.750.000,- (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari 180 (seratus delapan puluh) orang calon tenaga keamanan (security) yang penyerahannya Saksi lakukan sebanyak 7 (tujuh) tahap sesuai tanggal keberangkatan calon tenaga keamanan (security) ke penampungan di TMII Jakarta Timur tersebut dan tidak dibuatkan kwitansi bukti penerimaan.

9. Bahwa menurut keterangan Saksi jadwal pemberangkatan 182 (Seratus delapan puluh dua) orang tenaga keamanan (Security) yang direkrut oleh Terdakwa bersama 6 (enam) orang anggota Yon Arhanudse-15, Sdr. Jamal dan titipan Sdr. Yaman Hiburan Harefa dari titik keberangkatan di sekitar Ma Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip menuju TMII Jakarta Timur dibagi 7 (Tujuh) gelombang yaitu gelombang pertama diberangkatkan dari depan rumah PNS. Sukismo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(Mertua Serda Agus Suryono) alamat jalan Kesatrian Jatingaleh Kota Semarang tanggal 6 Maret 2009 pukul 19.00 Wib sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan menggunakan satu Unit Bus PO. Garuda Mas dilepas oleh Terdakwa, Saksi dan Sdr. Yaman Hiburan Harefa, serta Sdr. Jamal sedangkan diperjalanan didampingi oleh Serka (Mar) Sholeh anggota Armabar Jakarta,

10. Bahwa gelombang kedua diberangkatkan dari Ma Yon Arhanudse 15 Kodam IV/Dip tanggal 12 Maret 2009 pukul 20.00 Wib sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan menggunakan satu Unit Bus PO. Garuda Mas dilepas oleh Terdakwa, Saksi dan Sdr. Yaman Hiburan Harefa serta Sdr. Jamal sedangkan diperjalanan didampingi oleh Serka (Mar) Sholeh anggota Armabar Jakarta.

11. Bahwa gelombang ketiga diberangkatkan dari Ma Yon Arhanudse 15 Kodam IV/Dip tanggal 14 Maret 2009



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pukul 20.00 Wib sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan menggunakan satu Unit Bus PO. Garuda Mas dilepas oleh Terdakwa, Saksi dan Sdr. Yaman Hiburan Harefa serta Sdr. Jamal sedangkan diperjalanan didampingi oleh Serka (Mar) Sholeh anggota Armabar Jakarta.

12. Bahwa gelombang keempat diberangkatkan dari Ma Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip tanggal 16 Maret 2009 pukul 19.00 Wib sebanyak 15 (lima belas) orang dengan menggunakan jasa travel dilepas oleh Terdakwa, Saksi dan Sdr. Yaman Hiburan Harefa serta Sdr. Jamal sedangkan diperjalanan dikoordinir oleh yang dituakan dari para calon dan dijemput oleh Serka (Mar) Sholeh di TMII Jakarta Timur.

13. Bahwa gelombang kelima diberangkatkan dari depan rumah PNS. Sukismo ( Mertua Serda Agus Suryono)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

alamat jalan Kesatrian Jatingaleh Kota Semarang tanggal 17 Maret 2009 pukul 14.00 Wib sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan menggunakan jasa travel dilepas oleh Terdakwa, Saksi, Sdr. Yaman Hiburan Harefa, dan Sdr. Jamal sedangkan diperjalanan dipimpin yang tertua dari para calon dan dijemput oleh Serka (Mar) Sholeh di TMII Jakarta Timur.

14. Bahwa gelombang keenam diberangkatkan dari depan rumah PNS. Sukismo (Serda Agus Suryono tanggal 25 Maret 2009 pukul 19.00 Wib sebanyak 11 (sebelas) orang dengan menggunakan jasa travel dilepas oleh Terdakwa, Saksi, Sdr. Yaman Hiburan Harefa, dan Sdr. Jamal sedangkan diperjalanan dipimpin yang tertua dari para calon dan dijemput oleh Serka (Mar) Sholeh di TMII Jakarta Timur.

15. Bahwa gelombang ketujuh diberangkatkan dari



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

depan rumah PNS. Sukismo ( Mertua Serda Agus Suryono) Alamat Jalan Kesatrian Jatingaleh Kota Semarang tanggal 28 Maret 2009 pukul 19.00 Wib sebanyak 17 (Tujuh belas) orang dengan menggunakan jasa travel dilepas oleh Terdakwa, Saksi , Sdr. Yaman Hiburan Harefa, dan Sdr. Jamal sedangkan diperjalanan dipimpin yang tertua dari para calon dan dijemput oleh Serka (Mar) Sholeh di TMII Jakarta Timur.

16. Bahwa pada tanggal 4 April 2009 sekira pukul 03.30 Wib saksi dihubungi Sdr. Yaman Hiburan Harefa melalui HP bahwa calon tenaga keamanan (Security) Dumai di Jakarta gagal diberangkatkan dikarenakan Bp. Riki tidak ada di tempat Wisma Listrik TMII dan Serka (Mar) Sholeh juga sedang mencari keberadaan Bp. Riki, setelah mendengar informasi tersebut Saksi panik dan langsung menghubungi teman-teman pelatih untuk koordinasi bagaimana solusi yang akan diambil dengan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kejadian yang sedang terjadi, selanjutnya seluruhnya sepakat berangkat menuju ke tempat kost Sdr. Jamal yaitu di Jl. Pamularsih Kota Semarang untuk melaksanakan koordinasi, hasil koordinasi saat itu adalah bagaimana caranya Sdr. Jamal berangkat ke Jakarta untuk menjemput seluruh calon tenaga keamanan (Security) yang ada di Jakarta sekaligus meminta pertanggungjawaban kepada Serka (Mar) Sholeh, kemudian Sdr. Jamal berangkat ke Jakarta selanjutnya sesuai keterangan Sdr. Jamal setelah berada di lokasi penampungan Wisma Listrik TMII Jakarta Timur ternyata seluruh calon tenaga keamanan (Security) sudah diamankan dan diinterogasi oleh Polres Jakarta Timur.

17. Bahwa selanjutnya Sdr. Jamal mengurus pemulangan seluruh calon tenaga keamanan (Security) dengan menggunakan 3 (tiga) Armada Bus Garuda Mas menuju



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Semarang, akan tetapi tidak diijinkan karena Bp. Riki masih punya tanggungan biaya yang belum dibayar yaitu sewa Wisma Listrik TMII berikut catering untuk makan calon selama di penampungan, sehingga Sdr. Jamal menelepon Sdr. Yaman Hiburan Harefa agar segera berangkat ke Jakarta untuk pertanggungjawaban permasalahan tersebut agar seluruh calon security dapat dipulangkan ke Semarang, selanjutnya Sdr. Yaman Hiburan Harefa berangkat ke Jakarta untuk mengurus permasalahan tersebut akan tetapi Sdr. Yaman Hiburan Harefa tidak ke lokasi kejadian justru melarikan diri sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 5 April 2009 Sdr. Jamal mengurus pemulangan seluruh calon security dan akhirnya seluruh calon diijinkan pulang oleh Polres Jakarta Timur dengan menggunakan 4 (empat) Armada Bus dan tiba di Asrama Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip pada hari Senin tanggal 6 April 2009, setelah tiba



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

di Semarang selanjutnya para calon tenaga security yang gagal diberangkatkan tersebut dipulangkan ke daerah asal masing-masing dengan Ran Dinas truk milik Yon Arhanudse- 15 Kodam IV/Dip.

18. Bahwa menurut keterangan Saksi dalam perekrutan calon tenaga security yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep Riau Dumai Kep. Riau yang melibatkan 6 (enam) orang anggota Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip dan Sdr. Jamal tersebut, Sdr. Yaman Hiburan Harefa bertindak atas nama pribadi dan Sdr. Yaman Hiburan Harefa belum mengembalikan uang milik calon tenaga kemanan (Security) yang tidak jadi dipekerjakan yang diterimanya dari Saksi, karena hingga saat ini yang bersangkutan menghilang atau melarikan diri dan belum ditemukan.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

membenarkan seluruhnya.

**Saksi- 3 :**

Nama lengkap : MUHARIFianto  
Pekerjaan : -  
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 23 April 1974  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Karang Malang Rt.  
02 Rw. 02 Kel. Karang Malang Kec.  
Mijen Kota Semarang.

Keterangan Saksi-3 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tanggal 4 Maret 2009 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa Jl. Kesatrian Jatingaleh Semarang saat Saksi mendaftar sebagai calon tenaga kerja keamanan (security) yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kepulauan Riau dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi dengan diantar Sdr. Uus Suhaemi Sufrin (Saksi- 4) datang ke rumah Terdakwa guna mendaftar sebagai calon tenaga keamanan (security) yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan di daerah Dumai Kep. Riau dengan melampirkan beberapa persyaratan diantaranya Foto copy ijazah SMA, foto Cocpy KTP, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pas foto ukuran (4x6, 3x4, 2x3) masing-masing 4 (empat) lembar, foto copy Kartu Keluarga, daftar riwayat hidup, surat keterangan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kesehatan dari dokter dan disamping menyerahkan persyaratan Saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. Uus Suhaemi Sufrin (Saksi-4) dan tidak dibuatkan kwitansi tanda bukti penerimaan.

3. Bahwa setelah Saksi menyerahkan semua persyaratan beserta uang administrasi sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa setelah bekerja nanti Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, mendapatkan bonus uang setiap 4 (empat) bulan, mendapatkan fasilitas pengobatan gratis, mendapatkan fasilitas perumahan, mendapatkan fasilitas laundry, mendapatkan makan 3 (tiga) kali sehari serta mendafatkan cuti dan biaya Transport



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

setiap tahunnya.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2009 sekira pukul 19.30 Wib Saksi berikut kurang lebih 53 (lima puluh tiga) calon tenaga kerja keamanan lainnya diberangkatkan menuju tempat penampungan di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur dan dilepas oleh Terdakwa, Serma Alwi Subekhi (Saksi- 2), Sertu Muhammad dan Sdr. Yaman Hiburan Harefa yang sebelumnya Saksi diberi pengarahan oleh Sdr. Yaman Hiburan Harefa yang mengaku sebagai Koorlap Wilayah Semarang di barak pelatihan security Ma Yon Arhanudse- 15 Kodam IV/ Diponegoro.

5. Bahwa setelah Saksi tiba di tempat penampungan, Saksi dan teman-temannya diterima oleh Sdr. Ricky kemudian Saksi dan teman-temannya ditempatkan di Desa Wisata TMII Jakarta Timur dan sejak tanggal 7 Maret



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2009 saksi dan teman-temannya kurang lebih 246 (dua ratus empat puluh enam) orang dan diantaranya 182 (seratus delapan dua) orang calon tenaga keamanan tersebut diberangkatkan dari Semarang ditempatkan secara berpindah pindah tempat mulai dari Desa Wisata TMII selanjutnya dipindah ke Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur hingga pada tanggal 19 Maret 2009 dan terakhir yaitu Wisma Listrik kawasan TMII hingga tanggal 5 April 2009.

6. Bahwa selanjutnya kurang lebih 1 (satu) bulan ternyata Saksi dan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) orang tidak jadi dipekerjakan sebagai calon tenaga Keamanan (security) di salah satu perusahaan di Dumai Kepulauan Riau sehingga Saksi dan teman temannya secara beramai ramai minta dipulangkan ke daerah masing masing dan pada tanggal 5 April 2009 sekira pukul 13.00 Wib dengan menggunakan 4 (empat) unit



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kendaraan bus Saksi dan teman temannya dipulangkan ke Semarang menuju Yon Arhanudse-15 kodam IV/Diponegoro selanjutnya menggunakan truk dinas milik Yon Arhanudse-15 kodam IV/Diponegoro Saksi dan teman temannya dipulangkan ke daerahnya masing masing.

7. Bahwa setelah Saksi dipulangkan dan tidak jadi bekerja sebagai tenaga keamanan (Security) seperti yang dijanjikan Terdakwa maka Saksi menemui Terdakwa dan meminta agar uang Saksi dikembalikan secara utuh, dan uang Saksi sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dikembalikan Terdakwa secara 2 (dua) tahap yaitu pada hari Minggu tanggal 11 April 2009 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan Terdakwa pada tanggal 16 April 2009 yang disaksikan oleh teman Saksi Sdr. Hasbi yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

beralamatkan di Jl. Bulu Selatan No. 3A Semarang.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah korban yang tidak jadi dipekerjakan sebagai tenaga keamanan (Security) di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kepulauan Riau sebanyak kurang lebih 246 (dua ratus empat puluh enam) orang diantaranya 182 (seratus delapan puluh dua) yang diberangkatkan dari Semarang dan Saksi mengetahui uang yang diserahkan oleh para korban ada yang sebagian sudah dikembalikan dan ada yang belum.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir karena sedang sudah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pindah rumah dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

**Saksi - 4 :**

Nama lengkap : UUS SUHAEMI SUFRIN  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 3 Oktober 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bulu Selatan IIIA  
No. 417A Kec. Semarang Selatan  
Kota Semarang.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Keterangan Saksi- 4 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi mengetahui Terdakwa pada saat Saksi mengantar Sdr. Muharifianto (Saksi- 1) untuk mendaftar sebagai calon tenaga keamanan (Security) di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Yon Arhanudse- 15 Kodam IV/Dip Jl. Jatingaleh Kota Semarang.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 sekitra pukul 21.30 Wib Saksi mengantar Sdr. Muharifianto (Saksi- 1) datang ke rumah Terdakwa guna mendaftar sebagai calon tenaga keamanan (Security) yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan di daerah Dumai Kepulauan Riau dengan melampirkan beberapa persyaratan diantaranya foto copy ijazah SMA, foto copy KTP, Surat Keterangan Catatan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kepolisian (SKCK), pas foto ukuran (4x6, 3x4, 2x3) masing-masing 4 (empat) lembar, foto copy Kartu Keluarga, daftar riwayat hidup, surat keterangan kesehatan dari dokter dan disamping persyaratan Sdr. Muharifianto (Saksi- 3) juga menyerahkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi dan tidak dibuatkan kwitansi tanda bukti penerimaan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui melaul perusahaan apa Sdr. Muharifianto (Saksi- 3) mendaftarkan sebagai calon tenaga keamanan (Security) yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kepulauan Riau, namun Saksi pernah diajak oleh Sdr. Muharifianto (Saksi- 3) ke PT. SOS Jl. Pamularsih Kota Semarang tetapi Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Muharifianto (Saksi- 3) dan rekan-rekannya yang lain tidak jadi dipekerjakan sebagai tenaga keamanan (Security) yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan

5. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Muharifianto (Saksi-3) dan rekan-rekannya yang lain tidak jadi dipekerjakan sebagai tenaga kerja keamanan (Security) di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kepulauan Riau sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa yang jadi penyebab sehingga Sdr. Muharifianto (Saksi- 3) dan rekan-rekannya yang tidak jadi dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kepulauan Riau tersebut.

6. Bahwa menurut penjelasan dari Sdr. Muharifianto



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(Saksi- 3) kepada Saksi bahwa uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) guna mendaftar sebagai calon tenaga keamanan (Security) yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kepulauan Riau tersebut, oleh Terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda penerimaan tetapi Saksi tidak mengetahui hari dan tanggal pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi- 5 :**

Nama lengkap : RICHOLY PUTRA  
Pekerjaan : -



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Tempat/tanggal lahir : Klaten, 30 Oktober 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Puri Utama Blok  
N/21 Rt. 21 Rw.14 Kel. Danguran  
Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten.

Keterangan Saksi- 5 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 di rumah Terdakwa Jl. Kesatrian Jatingaleh Semarang saat Saksi mendaftar sebagai calon tenaga keamanan (securoty) yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kepulauan Riau dan tidak ada hubungan keluarga.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa Saksi mendapat informasi tentang adanya lowongan pekerjaan tenaga keamanan (Security) yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kepulauan Riau langsung dari Terdakwa melalui telepon yang mengatakan bahwa ada pendaftaran tenaga keamanan yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kepulauan Riau, dengan adanya informasi tersebut pada tanggal 28 Februari 2009 sekira pukul 14.00 Wib. Saksi langsung menemui Terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada pendaftaran calon tenaga keamanan (security) sehingga Saksi tertarik kemudian mendaftarkan diri.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 Saksi dengan datang ke rumah Terdakwa guna mendaftar sebagai calon tenaga keamanan (security) yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dumai Kepulauan Riau dengan melampirkan beberapa persyaratan diantaranya foto copy ijazah SMA, foto copy KTP, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pas foto ukuran (4x6, 3x4, 2x3) masing-masing 4 (empat) lembar, foto copy Kartu Keluarga, daftar riwayat hidup, Surat keterangan kesehatan dari dokter dan disamping menyerahkan persyaratan Saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tidak dibuatkan kwitansi tanda bukti penerimaan.

4. Bahwa setelah Saksi menyerahkan semua persyaratan beserta uang administrasi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa menjelaskan Kepada Saksi bahwa setelah bekerja nanti Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, mendapatkan bonus uang, mendapatkan fasilitas



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pengobatan gratis, mendapatkan fasilitas perumahan, mendapatkan fasilitas laundry, mendapatkan makan 3 (tiga) kali sehari serta mendapatkan cuti dan biaya transport setiap tahunnya.

5. Bahwa pada hari Jumat 6 Maret 2009 sekira pukul 19.30 Wib Saksi berikut kurang lebih 53 (lima puluh tiga) orang calon tenaga keamanan lainnya diberangkatkan menuju tempat penampungan di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur dan dilepas oleh Terdakwa, Serma Alwi Subekhi (Saksi-2), Sertu Muhammad dan Sdr. Yaman Hiburan Harefa yang sebelumnya Saksi diberi pengarahan oleh Sdr. Yaman Hiburan Harefa yang mengaku sebagai Koorlap Wilayah Semarang di barak pelatihan security Ma Yon Arhanudse-15 Kodam IV/ Diponegoro.

6. Bahwa setelah Saksi tiba di tempat penampungan,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi dan teman-temannya diterima oleh Sdr. Ricky kemudian Saksi dan teman-temannya ditempatkan di Desa Wisata TMII Jakarta Timur dan sejak tanggal 7 Maret 2009 Saksi dan teman-temannya kurang lebih 246 (dua ratus empat puluh enam) orang dan diantaranya 182 (seratus delapan dua) orang calon tenaga keamanan tersebut diberangkatkan dari Semarang ditempatkan secara berpindah pindah tempat mulai dari desa Wisata TMII selanjutnya dipindah ke Asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur hingga pada tanggal 19 Maret 2009 dan terakhir yaitu Wisma Listrik kawasan TMII hingga tanggal 5 April 2009 selanjutnya kurang lebih 1 (satu) bulan ternyata Saksi dan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) orang tidak jadi dipekerjakan sebagai calon tenaga Keamanan (security) di salah satu perusahaan di Dumai Kepulauan Riau sehingga Saksi dan teman temannya secara beramai ramai minta dipulangkan ke daerah masing masing dan pada tanggal 5 April 2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sekira pukul 13.00 Wib dengan menggunakan 4 (empat) unit kendaraan bus Saksi dan teman temannya dipulangkan ke Semarang menuju Yon Arhanudse-15 kodam IV/Diponegoro selanjutnya menggunakan truk dinas milik Yon Arhanudse-15 kodam IV/Diponegoro Saksi dan teman temannya dipulangkan ke daerahnya masing masing.

7. Bahwa setelah Saksi dipulangkan dan tidak jadi bekerja sebagai tenaga keamanan (Security) seperti yang dijanjikan Terdakwa maka Saksi menemui Terdakwa dan meminta agar uang Saksi dikembalikan secara utuh, dan uang Saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikembalikan Terdakwa secara 2 (dua) tahap yaitu pada hari Minggu tanggal 11 April 2009 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Aula Gelatik Yon Arhanudse-15 dan sisanya sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

puluh ribu rupiah) dikembalikan Terdakwa pada tanggal 16 April 2009 di rumah Terdakwa dan disertai dengan kwitansi pengembalian.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah korban yang tidak jadi dipekerjakan sebagai tenaga keamanan (Security) di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kepulauan Riau sebanyak kurang lebih 246 (dua ratus empat puluh enam) orang yang diberangkatkan dari Semarang dan Saksi mengetahui uang yang diserahkan oleh para korban ada yang sebagian sudah dikembalikan dan ada yang belum.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi – 6 :**



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama lengkap : TRI WAHJUDIJANTO  
Pangkat/NRP : Letkol Arh/1900019660167  
Jabatan : Danyon Arhanudse-15  
Kesatuan : Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip  
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 28 Januari 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Mess Yon  
Arhanudse-15 Jl. Ksatrian G-4  
Jatingaleh, Semarang

Keterangan Saksi-6 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota Yon Arhanudse-15 dari daftar anggota dan keterangan dari Danki Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan perekrutan calon tenaga keamanan (Security) yang akan dipekerjakan di salah satu Perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau yang dilakukan oleh Terdakwa dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang mendaftar yang akhirnya merugikan masyarakat karena tidak jadi dipekerjakan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 4 April 2009 sekira pukul 15.00 Wib. Sdr. Sdr. Yaman Hiburan Harefa Deputy Ops Security PT. SOS cabang kantor Semarang bersama Serma Alwi Subekhi (Saksi- 2) menghadap/melapor kepada Saksi dirumah dinas Dan Arhanudse-15 Kodam IV/Dip bahwa calon security yang diberangkatkan dari Semarang ke Jakarta terlantar di tempat penampungan TMII Jakarta Timur karena oleh Sdr. Riki tidak jadi diberangkatkan sehubungan dengan laporan Sdr. Yaman Hiburan Harefa tersebut selanjutnya Saksi menegur Serma Alwi Subekhi



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(Saksi- 2) karena kegiatan perekrutan security tersebut tidak dilaporkan kepada Saksi selaku pimpinan, kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. Yaman Hiburan Harefa agar bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut, selain itu sekira pukul 19.00 Wib. Saksi juga memperoleh informasi dari Lerkol Arh Mirza Patria Jaya yang berdinasi di Mabes TNI tentang adanya keterlibatan anggota Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip dalam perekrutan calon security yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau, kemudian Saksi melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut.

3. Bahwa setelah Saksi bersama Kapten Arh Rahmun Pasi Intel Arhanudse-15 Kodam IV/Dip melakukan pengecekan atas kebenaran informasi dari Lerkol Arh Mirza Patria Jaya tersebut memperoleh penjelasan dari Serma Alwi Subekhi (Saksi- 6) bersama Terdakwa dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

teman-temannya pada bulan Maret 2009 di Asrama Arhanudse-15 Kodam IV/Dip Jl. Kesatrian Jatingaleh Kota Semarang telah merekrut calon tenaga keamanan (security) yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat akan tetapi tidak jadi diberangkatkan.-

4. Bahwa setelah Saksi melakukan penyelidikan bersama Kapten Arh Rahmun Pasi Intel Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip (Saksi-1) Terdakwa bersama 6 (enam) orang anggota Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip melakukan kegiatan perekrutan calon security dengan dalih akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai kep. Riau dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang berlangsung dalam bulan Maret 2009 di Asrama Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

5. Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Staf-1 Intel Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip diperoleh data-data identitas warga masyarakat yang menjadi korban perekrutan tenaga security yang diduga dilakukan Terdakwa dengan dalih akan dipekerjakan sebagai tenaga security di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau dengan dimintai sejumlah uang yang akhirnya merugikan masyarakat karena tidak jadi dipekerjakan sesuai yang dijanjkan yang berasal dari wilayah Jateng, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur sebanyak 19 (sembilan belas) orang.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa dan calon tenaga keamanan (Security) dana dari calon tenaga keamanan (Security) yang mendaftar melalui Terdakwa atau perantaranya besarnya bervariasi antara antara Rp. 2.750.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya dana milik setiap calon security sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994/1995, melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Dodiklat Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Pendidikan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karangploso, setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro menjabat sebagai Ta elevasi Ru-3 Ton II menjabat sebagai Tajurlislog Raima Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip sampai sekarang ini dengan pangkat Kopral Satu NRP.31950465981176.

2. Bahwa pada awal bulan Maret 2009 sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai petugas dokumentasi kegiatan pelatihan calon security PT. SOS kerjasama antara PT. SOS kantor cabang Semarang dengan Yon Arhanudse-15 IV/Dip bertempat di barak pelatihan calon tenaga security di Ma Yon Arhanudse-15 IV/Dip dipanggil oleh Saksi-2 Alwi Subekhi dan diberitahu bahwa Sdr. Yaman Hiburan Harefa meminta bantuan kepada para pelatih calon security PT. SOS untuk mencarikan calon security, karena ada lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau dengan kuota sebanyak 500 (lima ratus) orang dan setiap calon yang mendaftar dikenai biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijamin pasti dipekerjakan.

3. Bahwa kemudian Saksi- 2 meminta bantuan untuk mencari tenaga Security yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau sambil menjelaskan persyaratan-persyaratan pendaftaran bagi calon sesuai permintaan Sdr. Yaman Hiburan Harefa tersebut dan apabila ada yang mendaftar dikenakan biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/calon kemudian dana sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/calon



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yang mendaftar berikut persyaratannya diserahkan kepada Saksi- 6 untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Yaman Hiburan Harefa, karena Saksi ditunjuk oleh Sdr. Yaman Hiburan Harefa sebagai koordinator perekrutan dan koordinator pemberangkatan, pada saat itu Saksi- 6 juga menyampaikan apabila ada calon yang memberikan komisi agar diterima dengan catatan tidak memaksa kepada calon / pelamar.

4. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi- 2 sehubungan dengan adanya lowongan pekerjaan sebagai tenaga security di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui SMS teman-teman dan saudara-saudaranya yang ada di Semarang dan di Jawa Timur , lalu menginformasikan adanya peluang lowongan tenaga kerja security yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau. Selain



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

itu Terdakwa juga menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon tenaga keamanan (Security) untuk masuk kerja sebagai tenaga keamanan (Security) di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai kep. Riau diantaranya Photo Copy Kartu tanda Penduduk calon, Photo Copy ijazah pendidikan terakhir minimal SMU, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, pas Foto berwarna ukuran 2x3=3 lembar, ukuran 3x4=3 lembar dan ukuran 4x6=4 lembar, Photo Copy Kartu Keluarga, mengisi daftar riwayat hidup singkat dan surat pernyataan sanggup ditempatkan diluar Pulau Jawa dan membuat surat lamaran pekerjaan serta Photo Copy KTP milik orang tua.

5. Bahwa setelah Terdakwa menginformasikan lowongan pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 4 Maret 2009 calon pelamar datang sendiri diantaranya Sdr. Muharifianto (Saksi- 3) dan ada pula yang diantar oleh



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perantaranya ke rumah Terdakwa, lalu kepada calon dijelaskan tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai security di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau dan pasti dipekerjakan bila calon membayar biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang dan Terdakwa juga menjelaskan hak-hak yang akan diterima oleh para calon tenaga keamanan (security) bila sudah diterima bekerja yaitu gaji minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menerima uang insentif yang diterima setiap 4 (empat) bulan sekali, mendapatkan jaminan kesehatan, tempat tinggal di mess, mendapatkan makan 3 (tiga) kali sehari, mencuci pakaian menjadi tanggung jawab perusahaan dan mendapat cuti tahunan dengan biaya transportasi menjadi tanggung jawab perusahaan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa kemudian Saksi- 3 menyerahkan berkas persyaratan dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa begitu juga para calon lainnya menyerahkan uang berkisar antara Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per calon, selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas persyaratan milik para calon dan biaya administrasi masing-masing calon sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi- 2 yang selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Yaman Hiburan Harefa.

7. Bahwa selain diri Terdakwa ada personil lainnya yang ikut melakukan kegiatan perekrutan calon security yang dijanjikan akan dipekerjakan sebagai tenaga security di salah satu perusahaan pertambangan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

di Dumai Kep. Riau yang berlangsung dalam bulan Maret 2009 di Ma Yon Arhanudse-15 Jl. Kesatrian jatingaleh Semarang adapun identitas personel yang turut terlibat dalam perekrutan calon security tersebut adalah Serma Alwi Subekhi Bamin Raima Yon Arhanudse-15 (Saksi-2), Serma Supri Widiyanto Dansiang Yon Arhanudse-15, Serka Winarno Dansihar Yon Arhanudse-15, Sertu Akhiyak Budianto Baton I Rai P Yon Arhanudse-15, Sertu Muhammad Baminkes Yon Arhanudse-15, Serda Agus Suryono Bapos Ton Opsintel Yon Arhanudse-15, Sdr. Yaman Hiburan Harefa dari PT. SOS Semarang, Sdr. Jamal dari PT. SOS Semarang.

8. Bahwa dana administrasi & Akomodasi yang pernah diterima Terdakwa dari ke-19 (sembilan belas) orang calon tenaga security yang dijanjikan akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau termasuk Saksi-3 yang mendaftar



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melalui diri Terdakwa keseluruhan sebesar Rp. 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebelum diserahkan ke perantara dipotong sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sisanya diserahkan kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada Sdr. Yaman Hiburan Harefa sebesar Rp. 52.250.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak dibuatkan kwitansi bukti penerimaan.

9. Bahwa pada saat penerimaan pendaftaran calon tenaga security yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau termasuk Saksi-3, tidak dibuatkan pembukuan khususnya data penerimaan uang administrasi dan akomodasi dari calon, dana yang dipotong agen, dan yang diserahkan kepada Saksi-2 tetapi Terdakwa mengetahui jumlah dana



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

milik calon security yang sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yaman hiburan Harefa melalui Saksi-2 sehubungan Terdakwa telah merekrut 19 (sembilan belas) orang calon security yang dijanjikan akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau tersebut sebesar Rp. 52.250.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 4 April sekira pukul 03.30 Wib Saksi- 3 ditelepon Sdr. Yaman Hiburan Harefa bahwa calon security Dumai di Jakarta gagal diberangkatkan dikarenakan Bp. Riki tidak ada di tempat Wisma Listrik TMII dan Serka (Mar) Sholeh juga sedang mencari keberadaan Bp. Riki, setelah mendengar informasi tersebut Saksi- 2 langsung panik dan langsung menghubungi teman-teman pelatih untuk koordinasi bagaimana solusi yang akan diambil dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kejadian yang sedang terjadi, selanjutnya seluruhnya sepakat berangkat menuju ke tempat kost Sdr. Jamal yaitu di Jl. Pamularsih Kota Semarang untuk melaksanakan koordinasi.

11. Bahwa hasil koordinasi saat itu adalah bagaimana caranya Sdr. Jamal berangkat ke Jakarta untuk menjemput seluruh calon tenaga keamanan (Security) yang ada di Jakarta sekaligus meminta pertanggungjawaban kepada Serka (Mar) Sholeh, kemudian Sdr. Jamal berangkat ke Jakarta.

12. Bahwa selanjutnya sesuai keterangan Sdr. Jamal setelah berada di lokasi penampungan Wisma Listrik TMII Jakarta Timur ternyata seluruh calon tenaga keamanan (Security) sudah diamankan dan diinterogasi oleh Polres Jakarta Timur, selanjutnya Sdr. Jamal mengurus pemulangan seluruh calon tenaga keamanan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(Security) dengan menggunakan 3 (tiga) Armada Bus Garuda Mas menuju Semarang, akan tetapi tidak diijinkan karena sewa Wisma Listrik TMII berikut catering untuk makan calon selama di penampungan belum diselesaikan, sehingga Sdr. Jamal menelepon Sdr. Yaman Hiburan Harefa agar segera berangkat ke Jakarta untuk pertanggungjawaban permasalahan tersebut akan tetapi Sdr. Yaman Hiburan Harefa tidak ke lokasi kejadian justru melarikan diri sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 5 April 2009 Sdr. Jamal mengurus pemulangan seluruh calon security dan akhirnya seluruh calon diijinkan pulang oleh Polres Jakarta Timur dengan menggunakan 4 (empat) Armada Bus dan tiba di Asrama Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip pada hari Senin tanggal 6 April 2009, setelah tiba di Semarang selanjutnya para calon tenaga security yang gagal diberangkatkan tersebut dipulangkan ke

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

daerah asal masing-masing dengan Ran Dinas Truk milik Yon Arhanudse- 15 Kodam IV/Dip.

13. Bahwa sehubungan dengan kegiatan perekrutan calon tenaga security sebanyak 19 (sembilan belas) orang tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) manun Terdakwa mengaku bahwa uang keuntungan tersebut belum sempat dipergunakan untuk kepentingan pribadi karena timbul masalah para calon tidak jadi dipekerjakan, maka uang Terdakwa tersebut dikembalikan kepada calon security yang mendaftar melalui dirinya.

14. Bahwa pada tanggal 16 April 2009 Terdakwa telah mengembalikan semua uang milik 19 (sembilan belas) orang calon yang mendaftar kepadanya dengan sumber dana diperoleh dari uang pribadi milik Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sebesar Rp. 75.400.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan ditambah uang pengembalian dari agen/perantara sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menjamin Saksi- 3 dan 18 (delapan belas) orang calon tenaga kerja lainnya untuk bisa dipekerjakan di suatu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau dan akhirnya tidak jadi diberangkatkan, mengakibatkan Saksi- 3 dan 18 (delapan belas) orang lainnya merasa dirugikan waktu, kesempatan dan uang selama dalam perekrutan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 51 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Yoga Mokti sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Yoga Mokti dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 77 tanggal 22 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Hendri Sutiono sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Hendri Sutiono dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 52 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Richo Roly Putra sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Richo Roly Putra sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Richo Roly Putra dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 53 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Johan Untung sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Johan Untung dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 54 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Imam Ali Mustofa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Imam Ali Mustofa dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 55 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Konde Cahyono sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Konde Cahyono dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 56 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Aris Setyawan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Aris Setyawan dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 57 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Muharifiyanto sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Muharifiyanto sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Muharifiyanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 58 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Tulus Widodo sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Tulus Widodo dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 59 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Gatot Fitriyono sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Gatot Fitriyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Gatot Fitriyono dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 60 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Awan Sumantri sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Awan Sumantri dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 61 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Kandry sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Kandry dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 62 tanggal 12



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Aryo Jatmiko sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Aryo Jatmiko dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 63 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Joko Sri Hariyanto sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

April 2009 antara Sdr. Joko Sri Hariyanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 64 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Adik Kristanto sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Sdr. Jarwoko kepada korban atas nama Sdr. Adik Kristanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

April 2009 antara Sdr. Adik Kristanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 65 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Eko Susanto sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Eko Susanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 66 tanggal 12



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Wahyu Wibowo sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Wahyu Wibowo dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Sdr. Jarwoko kepada korban atas nama Sdr. Wahyu Wibowo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

April 2009 antara Sdr. Wahyu Wibowo dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 76 tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Sutekno sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Sutekno sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

April 2009 antara Sdr. Sutekno dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar Photo Copy brosur dibutuhkan segera 500 (lima ratus) anggota security pertambangan minyak wilayah Sumatra untuk bulan Maret 2009.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Dodiklat Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karangploso, setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse- 15 Kodam IV/Diponegoro menjabat sebagai Ta elevasi Ru-3 Ton II menjabat sebagai Tajurlislog Raima Yon Arhanudse- 15 Kodam IV/Dip sampai sekarang ini dengan pangkat Kopral Satu NRP. 31950465981176.

2. Bahwa benar, pada bulan Maret 2009 sewaktu



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai petugas dokumentasi kegiatan pelatihan calon security PT. SOS kerjasama antara PT. SOS kantor cabang Semarang dengan Yon Arhanudse-15 IV/Dip bertempat di barak pelatihan calon tenaga security di Ma Yon Arhanudse-15 IV/Dip dipanggil oleh Saksi-2 dan diberitahu bahwa Sdr. Yaman Hiburan Harefa meminta bantuan kepada para pelatih calon security PT. SOS untuk mencarikan calon security, karena ada lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau dengan kuota sebanyak 500 (lima ratus) orang dan setiap calon yang mendaftar dikenai biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijamin pasti dipekerjakan.

3. Bahwa benar, kemudian Saksi-2 meminta bantuan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

untuk mencari tenaga Security yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau sambil menjelaskan persyaratan-persyaratan pendaftaran bagi calon sesuai permintaan Sdr. Yaman Hiburan Harefa tersebut dan apabila ada yang mendaftar dikenakan biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/calon kemudian dana sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/calon yang mendaftar berikut persyaratannya diserahkan kepada Saksi-2 untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Yaman Hiburan Harefa, karena Saksi ditunjuk oleh Sdr. Yaman Hiburan Harefa sebagai koordinator perekrutan dan koordinator pemberangkatan, pada saat itu Saksi-2 juga menyampaikan apabila ada calon yang memberikan komisi agar diterima dengan catatan tidak memaksa kepada calon / pelamar.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa benar Setelah mendapatkan informasi dari Saksi-2 sehubungan dengan adanya lowongan pekerjaan sebagai tenaga security di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui SMS teman-teman dan saudara-saudaranya yang ada di Semarang dan di Jawa Timur , lalu menginformasikan adanya peluang lowongan tenaga kerja security yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau. Selain itu Terdakwa juga menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon tenaga keamanan (Security) untuk masuk kerja sebagai tenaga keamanan (Security) di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai kep. Riau diantaranya Photo Copy Kartu tanda Penduduk calon, Photo Copy ijazah pendidikan terakhir minimal SMU, Surat Keterangan Catatan Kepolisian , pas Foto berwarna ukuran 2x3=3 lembar, ukuran 3x4=3



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lembar dan ukuran 4x6=4 lembar, Photo Copy Kartu Keluarga, mengisi daftar riwayat hidup singkat dan surat pernyataan sanggup ditempatkan diluar Pulau Jawa dan membuat surat lamaran pekerjaan serta Photo Copy KTP milik orang tua.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menginformasikan lowongan pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 4 Maret 2009 calon pelamar datang sendiri diantaranya Sdr. Muharifianto (Saksi- 3) dan ada pula yang diantar oleh perantaranya ke rumah Terdakwa, lalu kepada calon dijelaskan tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai security di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau dan pasti dipekerjakan bila calon membayar biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang dan Terdakwa juga menjelaskan hak-hak yang akan diterima oleh para calon tenaga



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

keamanan (security) bila sudah diterima bekerja yaitu gaji minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menerima uang insentif yang diterima setiap 4 (empat) bulan sekali, mendapatkan jaminan kesehatan, tempat tinggal di mess, mendapatkan makan 3 (tiga) kali sehari, mencuci pakaian menjadi tanggung jawab perusahaan dan mendapat cuti tahunan dengan biaya transportasi menjadi tanggung jawab perusahaan.

6. Bahwa benar kemudian Saksi- 3 menyerahkan berkas persyaratan dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa begitu juga para calon lainnya menyerahkan uang berkisar antara Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per calon,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas persyaratan milik para calon dan biaya administrasi masing-masing calon sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 yang selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Yaman Hiburan Harefa.

7. Bahwa benar selain diri Terdakwa ada personil lainnya yang ikut melakukan kegiatan perekrutan calon security yang dijanjikan akan dipekerjakan sebagai tenaga security di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau yang berlangsung dalam bulan Maret 2009 di Ma Yon Arhanudse-15 Jl. Kesatrian jatingaleh Semarang adapun identitas personel yang turut terlibat dalam perekrutan calon security tersebut adalah Serma ALWI SUBEKHI Bamin Raima Yon Arhanudse-15 (Saksi-2), Serma Supri Widiyanto Dansiang Yon Arhanudse-15, Serka Winarno Dansihar Yon Arhanudse-



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

15, Sertu Akhiyak Budianto Baton I Rai P Yon Arhanuse-15, Sertu Muhammad Baminkes Yon Arhanudse-15, Serda Agus Suryono Bapos Ton Opsintel Yon Arhanudse-15, Sdr. Yaman Hiburan Harefa dari PT. SOS Semarang, Sdr. Jamal dari PT. SOS Semarang.

8. Bahwa benar dana administrasi & Akomodasi yang pernah diterima Terdakwa dari ke-19 (sembilan belas) orang calon tenaga security yang dijanjikan akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau termasuk Saksi-3 yang mendaftar melalui diri Terdakwa keseluruhan sebesar Rp. 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebelum diserahkan ke perantara dipotong sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sisanya diserahkan kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada Sdr. Yaman Hiburan Harefa sebesar



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Rp. 52.250.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak dibuatkan kwitansi bukti penerimaan.

9. Bahwa benar pada saat penerimaan pendaftaran calon tenaga security yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau termasuk Saksi-3, tidak dibuatkan pembukuan khususnya data penerimaan uang administrasi dan akomodasi dari calon, dana yang dipotong agen, dan yang diserahkan kepada Saksi-2 tetapi Terdakwa mengetahui jumlah dana milik calon security yang sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yaman hiburan Harefa melalui Saksi-2 sehubungan Terdakwa telah merekrut 19 (sembilan belas) orang calon security yang dijanjikan akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau tersebut sebesar Rp. 52.250.000,- (lima puluh dua juta dua



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar pada tanggal 4 April sekira pukul 03.30 Wib Saksi ditelepon Sdr. Yaman Hiburan Harefa bahwa calon security Dumai di Jakarta gagal diberangkatkan dikarenakan Bp. Riki tidak ada di tempat Wisma Listrik TMI dan Serka (Mar) Sholeh juga sedang mencari keberadaan Bp. Riki, setelah mendengar informasi tersebut Saksi-2 langsung panik dan langsung menghubungi teman-teman pelatih untuk koordinasi bagaimana solusi yang akan diambil dengan kejadian yang sedang terjadi, selanjutnya seluruhnya sepakat berangkat menuju ke tempat kost Sdr. Jamal yaitu di Jl. Pamularsih Kota Semarang untuk melaksanakan koordinasi, hasil koordinasi saat itu adalah bagaimana caranya Sdr. Jamal berangkat ke Jakarta untuk menjemput seluruh calon tenaga keamanan (Security) yang ada di Jakarta sekaligus



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

meminta pertanggungjawaban kepada Serka (Mar) Sholeh, kemudian Sdr. Jamal berangkat ke Jakarta selanjutnya sesuai keterangan Sdr. Jamal setelah berada di lokasi penampungan Wisma Listrik TMII Jakarta Timur ternyata seluruh calon tenaga keamanan (Security) sudah diamankan dan diinterogasi oleh Polres Jakarta Timur.

11. Bahwa benar, selanjutnya Sdr. Jamal mengurus pemulangan seluruh calon tenaga keamanan (Security) dengan menggunakan 3 (tiga) Armada Bus Garuda Mas menuju Semarang, akan tetapi tidak diijinkan karena sewa Wisma Listrik TMII berikut catering untuk makan calon selama di penampungan belum diselesaikan, sehingga Sdr. Jamal menelepon Sdr. Yaman Hiburan Harefa agar segera berangkat ke Jakarta untuk pertanggungjawaban permasalahan tersebut akan tetapi Sdr. Yaman Hiburan Harefa tidak ke lokasi kejadian



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

justru melarikan diri sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 5 April 2009 Sdr. Jamal mengurus pemulangan seluruh calon security dan akhirnya seluruh calon diijinkan pulang oleh Polres Jakarta Timur dengan menggunakan 4 (empat) Armada Bus dan tiba di Asrama Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip pada hari Senin tanggal 6 April 2009, setelah tiba di Semarang selanjutnya para calon tenaga security yang gagal diberangkatkan tersebut dipulangkan ke daerah asal masing-masing dengan Ran Dinas Truk milik Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip.

12. Bahwa benar sehubungan dengan kegiatan perekrutan calon tenaga security sebanyak 19 (sembilan belas) orang tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) manun Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mengaku bahwa uang keuntungan tersebut belum sempat dipergunakan untuk kepentingan pribadi karena timbul masalah para calon tidak jadi dipekerjakan, maka uang Terdakwa tersebut dikembalikan kepada calon security yang mendaftar melalui dirinya.

13. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2009 Terdakwa telah mengembalikan semua uang milik 19 (sembilan belas) orang calon yang mendaftar kepadanya dengan sumber dana diperoleh dari uang pribadi milik Terdakwa sebesar Rp. 75.400.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan ditambah uang pengembalian dari agen/perantara sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menjamin Saksi- 3 dan 18 (delapan belas) orang calon



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tenaga kerja lainnya untuk bisa dipekerjakan di suatu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau dan akhirnya tidak jadi diberangkatkan, mengakibatkan Saksi-3 dan 18 (delapan belas) orang lainnya merasa dirugikan waktu, kesempatan dan uang selama dalam perekrutan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Tunggal*, yaitu pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. Unsur ke-3 : Secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 Barang siapa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat- syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan yang dibacakan dihubungkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Dodiklat Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua.
2. Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karangploso, setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro menjabat sebagai Ta elevasi Ru-3 Ton II menjabat sebagai Tajurlislog Raima Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip sampai sekarang ini dengan pangkat Kopral Satu NRP. 31950465981176.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barang Siapa** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada bulan Maret 2009 sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai petugas dokumentasi kegiatan pelatihan calon security PT. SOS kerjasama antara PT. SOS kantor cabang Semarang dengan Yon Arhanudse-15 IV/Dip bertempat di barak pelatihan calon tenaga security di Ma Yon Arhanudse-15 IV/Dip dipanggil oleh Saksi-2 Serma Alwi Subekhi dan diberitahu bahwa Sdr. Yaman Hiburan Harefa meminta bantuan kepada para pelatih calon security PT. SOS untuk mencari calon security, karena ada



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau dengan kuota sebanyak 500 (lima ratus) orang dan setiap calon yang mendaftar dikenai biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijamin pasti dipekerjakan.

3. Bahwa benar, kemudian Saksi- 2 Serma Alwi Subekhi meminta bantuan Terdakwa, untuk mencari tenaga Security yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau sambil menjelaskan persyaratan-persyaratan pendaftaran bagi calon sesuai permintaan Sdr. Yaman Hiburan Harefa tersebut dan apabila ada yang mendaftar dikenakan biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/calon.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa benar, kemudian dana sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/calon yang mendaftar berikut persyaratannya diserahkan kepada Saksi-2 Serma Alwi Subekhi untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Yaman Hiburan Harefa, karena Saksi-2 ditunjuk oleh Sdr. Yaman Hiburan Harefa sebagai koordinator perekrutan dan koordinator pemberangkatan, pada saat itu Saksi-2 juga menyampaikan apabila ada calon yang memberikan komisi agar diterima dengan catatan tidak memaksa kepada calon / pelamar.

5. Bahwa benar, karena tertarik akan mendapatkan keuntungan maka Terdakwa menyetujui ajakan Saksi-2 Serma Alwi Subekhi untuk mencarikan tenaga Security yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa benar, sehubungan dengan kegiatan perekrutan calon tenaga security sebanyak 19 (sembilan belas) orang tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengaku bahwa uang keuntungan tersebut belum sempat dipergunakan untuk kepentingan pribadi karena timbul masalah para calon tidak jadi dipekerjakan, maka uang Terdakwa tersebut dikembalikan kepada calon security yang mendaftar melalui dirinya.

7. Bahwa benar, pada tanggal 16 April 2009 Terdakwa telah mengembalikan semua uang milik 19 (sembilan belas) orang calon yang mendaftar kepadanya dengan sumber dana diperoleh dari uang pribadi milik Terdakwa sebesar Rp. 75.400.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan ditambah uang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pengembalian dari agen/perantara sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai Unsur ke-3 **Secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan *Tipu Mulusihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatucapan yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan *Rangkaian Kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan *Menggerakkan (bewegen)* adalah tergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini "tidak ada permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Yang dimaksud dengan *Menyerahkan* sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : Memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan *Barang* sesuatu dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis.

Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur dalam ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rayuan kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan uang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan yang dibacakan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari Saksi-2 Serma Alwi Subekhi sehubungan dengan adanya lowongan pekerjaan sebagai tenaga security di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui SMS teman-teman dan saudara-saudaranya yang ada di Semarang dan di Jawa Timur, lalu menginformasikan adanya peluang lowongan tenaga kerja security yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau. Selain itu Terdakwa juga menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon tenaga keamanan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(Security) untuk masuk kerja sebagai tenaga keamanan (Security) di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai kep. Riau diantaranya Photo Copy Kartu tanda Penduduk calon, Photo Copy ijazah pendidikan terakhir minimal SMU, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, pas Foto berwarna ukuran 2x3=3 lembar, ukuran 3x4=3 lembar dan ukuran 4x6=4 lembar, Photo Copy Kartu Keluarga, mengisi daftar riwayat hidup singkat dan surat pernyataan sanggup ditempatkan diluar Pulau Jawa dan membuat surat lamaran pekerjaan serta Photo Copy KTP milik orang tua.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menginformasikan lowongan pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 4 Maret 2009 calon pelamar datang sendiri diantaranya Sdr. Muharifianto (Saksi- 3) dan ada pula yang diantar oleh



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perantaranya ke rumah Terdakwa, lalu kepada calon dijelaskan tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai security di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau dan pasti dipekerjakan bila calon membayar biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang dan Terdakwa juga menjelaskan hak-hak yang akan diterima oleh para calon tenaga keamanan (security) bila sudah diterima bekerja yaitu gaji minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menerima uang insentif yang diterima setiap 4 (empat) bulan sekali, mendapatkan jaminan kesehatan, tempat tinggal di mess, mendapatkan makan 3 (tiga) kali sehari, mencuci pakaian menjadi tanggung jawab perusahaan dan mendapat cuti tahunan dengan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

biaya transportasi menjadi tanggung jawab perusahaan.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menyerahkan berkas persyaratan dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa begitu juga para calon lainnya menyerahkan uang berkisar antara Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per calon, selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas persyaratan milik para calon dan biaya administrasi masing-masing calon sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-6 yang selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Yaman Hiburan Harefa.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa benar selain diri Terdakwa ada personil lainnya yang ikut melakukan kegiatan perekrutan calon security yang dijanjikan akan dipekerjakan sebagai tenaga security di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau yang berlangsung dalam bulan Maret 2009 di Ma Yon Arhanudse-15 Jl. Kesatrian jatingaleh Semarang adapun identitas personel yang turut terlibat dalam perekrutan calon security tersebut adalah Serma Alwi Subekhi Bamin Raima Yon Arhanudse-15 (Saksi- 2), Serma Supri Widiyanto Dansiang Yon Arhanudse-15, Serka Winarno Dansihar Yon Arhanudse-15, Sertu Akhiyak Budianto Baton I Rai P Yon Arhanudse-15, Sertu Muhammad Baminkes Yon Arhanudse-15, Serda Agus Suryono Bapos Ton Opsintel Yon Arhanudse-15, Sdr. Yaman Hiburan Harefa dari PT. SOS Semarang, Sdr. Jamal dari PT. SOS Semarang.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

5. Bahwa benar dana administrasi & Akomodasi yang pernah diterima Terdakwa dari ke-19 (sembilan belas) orang calon tenaga security yang dijanjikan akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau termasuk Saksi-3 yang mendaftar melalui diri Terdakwa keseluruhan sebesar Rp. 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebelum diserahkan ke perantara dipotong sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sisanya diserahkan kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada Sdr. Yaman Hiburan Harefa sebesar Rp. 52.250.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak dibuatkan kwitansi bukti penerimaan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa benar pada saat penerimaan pendaftaran calon tenaga security yang akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau termasuk Saksi-3, tidak dibuatkan pembukuan khususnya data penerimaan uang administrasi dan akomodasi dari calon, dana yang dipotong agen, dan yang diserahkan kepada Saksi-2 tetapi Terdakwa mengetahui jumlah dana milik calon security yang sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yaman hiburan Harefa melalui Saksi-2 sehubungan Terdakwa telah merekrut 19 (sembilan belas) orang calon security yang dijanjikan akan dipekerjakan di salah satu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau tersebut sebesar Rp. 52.250.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa benar pada tanggal 4 April sekira pukul 03.30 Wib Saksi ditelepon Sdr. Yaman Hiburan Harefa bahwa calon security Dumai di Jakarta gagal diberangkatkan dikarenakan Bp. Riki tidak ada di tempat Wisma Listrik TMI dan Serka (Mar) Sholeh juga sedang mencari keberadaan Bp. Riki, setelah mendengar informasi tersebut Saksi-2 langsung panik dan langsung menghubungi teman-teman pelatih untuk koordinasi bagaimana solusi yang akan diambil dengan kejadian yang sedang terjadi, selanjutnya seluruhnya sepakat berangkat menuju ke tempat kost Sdr. Jamal yaitu di Jl. Pamularsih Kota Semarang untuk melaksanakan koordinasi, hasil koordinasi saat itu adalah bagaimana caranya Sdr. Jamal berangkat ke Jakarta untuk menjemput seluruh calon tenaga keamanan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(Security) yang ada di Jakarta sekaligus meminta pertanggungjawaban kepada Serka (Mar) Sholeh, kemudian Sdr. Jamal berangkat ke Jakarta selanjutnya sesuai keterangan Sdr. Jamal setelah berada di lokasi penampungan Wisma Listrik TMII Jakarta Timur ternyata seluruh calon tenaga keamanan (Security) sudah diamankan dan diinterogasi oleh Polres Jakarta Timur.

8. Bahwa benar, selanjutnya Sdr. Jamal mengurus pemulangan seluruh calon tenaga keamanan (Security) dengan menggunakan 3 (tiga) Armada Bus Garuda Mas menuju Semarang, akan tetapi tidak diijinkan karena sewa Wisma Listrik TMII berikut catering untuk makan calon selama di penampungan belum diselesaikan, sehingga Sdr. Jamal menelepon Sdr. Yaman Hiburan Harefa agar segera berangkat ke Jakarta untuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pertanggungjawaban permasalahan tersebut akan tetapi Sdr. Yaman Hiburan Harefa tidak ke lokasi kejadian justru melarikan diri sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 5 April 2009 Sdr. Jamal mengurus pemulangan seluruh calon security dan akhirnya seluruh calon diijinkan pulang oleh Polres Jakarta Timur dengan menggunakan 4 (empat) Armada Bus dan tiba di Asrama Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip pada hari Senin tanggal 6 April 2009, setelah tiba di Semarang selanjutnya para calon tenaga security yang gagal diberangkatkan tersebut dipulangkan ke daerah asal masing-masing dengan Ran Dinas Truk milik Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip.

9. Bahwa benar sehubungan dengan kegiatan perekrutan calon tenaga security sebanyak 19



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(sembilan belas) orang tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) manun Terdakwa mengaku bahwa uang keuntungan tersebut belum sempat dipergunakan untuk kepentingan pribadi karena timbul masalah para calon tidak jadi dipekerjakan, maka uang Terdakwa tersebut dikembalikan kepada calon security yang mendaftar melalui dirinya.

10. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2009 Terdakwa telah mengembalikan semua uang milik 19 (sembilan belas) orang calon yang mendaftar kepadanya dengan sumber dana diperoleh dari uang pribadi milik Terdakwa sebesar Rp. 75.400.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan ditambah uang pengembalian dari agen/perantara sebesar Rp. 14.750.000,- (empat



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

balas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menjamin Saksi- 1 dan 18 (delapan belas) orang calon tenaga kerja lainnya untuk bisa dipekerjakan di suatu perusahaan pertambangan di Dumai Kep. Riau dan akhirnya tidak jadi diberangkatkan, mengakibatkan Saksi- 3 dan 18 (delapan belas) orang lainnya merasa dirugikan waktu, kesempatan dan uang selama dalam perekrutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yang merupakan fakta fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

***Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.***

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan Umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti tercapai tugas pokok TNI secara maksimal dan diharapkan pula para prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa putusan Terdakwa pada hakekatnya hanya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ingin mencari dan memperoleh uang dengan cara yang mudah tanpa memikirkan dengan akal sehatnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit yang mudah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa tersebut, telah nyata-nyata mencemarkan citra TNI-AD dan dapat pula merusak disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Bahwa Terdakwa berterusterang, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Bahwa kerugian korba telah dikembalikan semua.

**Hal-hal yang memberatkan :**



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit TNI dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yaitu mengenai hal-hal yang meringankan dan juga fakta yang terungkap dalam persidangan maka menurut Majelis penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk mendidik Terdakwa agar lebih berdisiplin dalam menjalankan tugasnya daripada Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara berupa :

**Surat- surat :**

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 51 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Yoga Mokti sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Yoga Mokti dengan Terdakwa tentang permasalahanagalnya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 77 tanggal 22 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Hendri Sutiono sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Hendri Sutiono dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 52 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Richo Roly



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Putra sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Richo Roly Putra sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Richo Roly Putra dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 53 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Johan Untung sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Johan Untung dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 54 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Imam Ali Mustofa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Imam Ali Mustofa dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 55 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Konde Cahyono sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Konde Cahyono dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 56 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Aris Setyawan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Aris Setyawan dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 57 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Muharifiyanto sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Muharifiyanto sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sembilan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Muharifiyanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 58 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Tulus Widodo sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Tulus Widodo dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 59 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Gatot Fitriyono sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Gatot Fitriyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Gatot Fitriyono dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

di Dumai, Riau.

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 60 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Awan Sumantri sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Awan Sumantri dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 61 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Kandry sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Kandry dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 62 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Aryo Jatmiko sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Aryo Jatmiko dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 63 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Joko Sri Hariyanto sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Joko Sri Hariyanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 64 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Adik Kristanto sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Sdr. Jarwoko kepada korban atas nama Sdr. Adik Kristanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Adik Kristanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 65 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Eko Susanto sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Eko Susanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 66 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Wahyu Wibowo sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Wahyu Wibowo dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Sdr. Jarwoko kepada korban atas nama Sdr. Wahyu Wibowo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 April 2009 antara Sdr. Wahyu Wibowo dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 76 tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Sutekno sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Sutekno sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 April 2009 antara Sdr. Sutekno dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1 (satu) lembar Photo Copy brosur dibutuhkan segera 500 (lima ratus) anggota security pertambangan minyak wilayah Sumatra untuk bulan Maret 2009.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP Jo Pasal 14 huruf (a) KUHP.  
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa JARWOKO KOPDA NRP 31950465981176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

#### “ P E N I P U A N “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan

*Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.*

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1(satu) lembar kwitansi No. 51 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Yoga Mokti sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Yoga Mokti dengan Terdakwa tentang permasalahan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

- 1(satu) lembar kwitansi No. 77 tanggal 22 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Hendri Sutiono sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Hendri Sutiono dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar kwitansi No. 52 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Richo Roly Putra sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Richo Roly Putra sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sdr. Richo Roly Putra dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.

- 1(satu) lembar kwitansi No. 53 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Johan Untung sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Johan Untung dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar kwitansi No. 54 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Imam Ali Mustofa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Imam Ali Mustofa dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1(satu) lembar kwitansi No. 55 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Konde Cahyono sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Konde Cahyono dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar kwitansi No. 56 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Aris Setyawan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Aris Setyawan dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar kwitansi No. 57 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Muharifiyanto sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1(satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Muharifiyanto sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Muharifiyanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar kwitansi No. 58 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Tulus Widodo sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Tulus Widodo dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar kwitansi No. 59 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Gatot Fitriyono sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1(satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Gatot Fitriyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Gatot Fitriyono dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar kwitansi No. 60 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Awan Sumantri sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Awan Sumantri dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar kwitansi No. 61 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Kandry sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Kandry dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar kwitansi No. 62 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Aryo Jatmiko sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Aryo Jatmiko dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar kwitansi No. 63 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Joko Sri Hariyanto sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Joko Sri Hariyanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1(satu) lembar kwitansi No. 64 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Adik Kristanto sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Sdr. Jarwoko kepada korban atas nama Sdr. Adik Kristanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Adik Kristanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar kwitansi No. 65 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Eko Susanto sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Eko Susanto dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.



- 1(satu) lembar kwitansi No. 66 tanggal 12 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Wahyu Wibowo sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 April 2009 antara Sdr. Wahyu Wibowo dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Sdr. Jarwoko kepada korban atas nama Sdr. Wahyu Wibowo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 April 2009 antara Sdr. Wahyu Wibowo dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar kwitansi No. 76 tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang tahap pertama dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Sutekno sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1(satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2009 bukti pengembalian uang dan pelunasan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. Sutekno sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 April 2009 antara Sdr. Sutekno dengan Terdakwa tentang permasalahan gagalnya pendaftaran calon security pertambangan minyak di Dumai, Riau.
- 1(satu) lembar Photo Copy brosur dibutuhkan segera 500 (lima ratus) anggota security pertambangan minyak wilayah Sumatra untuk bulan Maret 2009.

*Semuanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.*

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Juni 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Achmad

Hakim Anggota I

**TTD**

Asmawi, S.H.  
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

**TTD**

Koerniawaty S., S.H.  
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712/P

Indonesia

Suprpto, S.H. NRP 565100 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Letkol Laut (KH/W) Estiningsih, S.H. M.H. NRP 12189/P dan Panitera Kapten Chk M. Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Achmad Suprpto, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 565100



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

**TTD**

Mch. Arif Sumarsono, S.H.  
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya oleh



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

Mch. Arif Sumarsono, S.H.  
Kapten Chk NRP 11020006580974